

ABSTRAK

Tujuan Penelitian: 1) Untuk mengetahui lebih lanjut tentang pelaksanaan pembentukan peraturan desa di Desa Lubuk Ruso Kecamatan Pemayung Kabupaten Batanghari yang ditinjau dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014. 2) Untuk mengetahui kendala-kendala apa saja yang dihadapi di Desa Lubuk Ruso Kecamatan Pemayung Kabupaten Batanghari dalam pelaksanaan pembentukan peraturan desa. **Perumusan Masalah:** 1) Apakah pembentukan peraturan desa di Desa Lubuk Ruso Kecamatan Pemayung Kabupaten Batanghari telah sesuai dengan Permendagri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa? 2) Kendala-kendala apa saja yang dihadapi di Desa Lubuk Ruso Kecamatan Pemayung Kabupaten Batanghari dalam pelaksanaan pembentukan peraturan desa? **Metode Penelitian:** Yang Digunakan adalah Yuridis Empiris. **Hasil Penelitian:** 1) Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa Kepala Desa dan Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Lubuk Ruso Kecamatan Pemayung Kabupaten Batanghari sudah menjalankan tugas dan fungsinya dengan baik, terutama dalam pembentukan peraturan desa. Sebagaimana kita ketahui suatu pemerintahan desa tidak akan berjalan dengan baik tanpa dukungan dan dorongan masyarakat desa. 2) Dari apa yang dikatakan oleh Kepala Desa dan Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Lubuk Ruso Kecamatan Pemayung Kabupaten Batanghari kendala-kendala yang dihadapi dalam pembentukan peraturan desa di Desa Lubuk Ruso adalah masalah sumber daya masyarakatnya, tingkat pendidikan dari aparatur desa, oleh sebab itu kurangnya pemahaman mereka atas landasan undang-undang yang menjadi pedoman dalam pembentukan dan mekanisme pembuatan peraturan desa tersebut. **Saran:** Agar pembentukan peraturan desa di Desa Lubuk Ruso Kecamatan Pemayung Kabupaten Batanghari sesuai dengan aturan yang tertera di Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 Tentang Pedoman Teknis Peraturan Desa dan Peraturan Daerah Kabupaten Batanghari Nomor 22 Tahun 2007 Tentang Pedoman Pembentukan dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa. Maka aparatur desa harus lebih memahami atau mempelajari bagaimana cara pembentukan peraturan desa yang benar sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 Tentang Pedoman Teknis Peraturan Desa dan Peraturan Daerah Kabupaten Batanghari Nomor 22 Tahun 2007 Tentang Pedoman Pembentukan dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa. Serta harus adanya inisiatif dan kerjasama antara masyarakat dan aparatur desa supaya menjadi lebih baik.

Kata Kunci: *Pelaksanaan, Pembentukan Peraturan Desa, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 Tentang Pedoman Teknis Peraturan Desa*